

PERAN KELIAN ADAT DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA BAYAT ILIR KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Seli Andriani^{1*}, Sanny Nofrima², Isabella³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri

email: 2020610016@students.uigm.ac.id

Abstrak

Kehidupan beragama pada masyarakat khususnya di Indonesia merupakan hal yang unik namun bisa menimbulkan perselisihan ditengah perbedaan tersebut sehingga perselisihan dapat berubah menjadi konflik bila tidak diselesaikan. Untuk mewujudkan suatu kerukunan diperlukan para pemimpin Bangsa/Negara atau pemerintah, tokoh Agama dan tokoh masyarakat sebagai panutan yang berperan penting dalam mewujudkan ataupun mempertahankan kerukunan salah satunya adalah Kelian Adat yang merupakan tokoh masyarakat pada agama hindu. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Peran Kelian Adat dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Metode pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat lapangan (field research). Objek pada penelitian ini yaitu beberapa masyarakat yang beragama Islam & Hindu dan Seorang Tokoh agama Hindu (Kelian adat) atau yang sering disebut Kelian adat yang berjumlah 10 narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah perolehan data, akan dilakukan analisis dengan model penelitian Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahap yaitu reduksi data, merangkum data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari analisis data ditemukan hasil bahwa peran yang harus dimiliki oleh seorang kelian adat untuk Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Bayat Ilir dari pengelompokan masyarakat diantaranya harus bisa berperan sebagai fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknik. Berdasarkan peran tersebut kelian adat memiliki tugas dan fungsi yang sealur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelian adat mampu menciptakan suasana bermasyarakat yang sesuai dengan tri kerukunan (kerukuna intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah).

Kata Kunci: Kelian Adat, Kerukunan, Umat Beragama.

Abstract

Religious life in society, especially in Indonesia, is unique but can cause disputes in the midst of these differences so that disputes can turn into conflicts if not resolved. To realize a harmony, it is necessary for the leaders of the Nation / State or government, religious leaders and community leaders as role models who play an important role in realizing or maintaining harmony, one of which is Kelian Adat who is a community leader in Hinduism. The purpose of this study is to determine the role of Kelian Adat in maintaining religious harmony in Bayat Ilir Village, Bayung Lencir District, Musi Banyuasin Regency. The method in this research uses qualitative with field research. The object of this research is several people who are Muslim & Hindu and a Hindu religious figure (Kelian adat) or often called Kelian adat, totaling 10 sources. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. After data acquisition, analysis will be carried out with the Miles and Huberman research model which consists of several stages, namely data reduction, summarizing data, presenting data and drawing conclusions. From the data analysis, it was found that the role that must be owned by a customary chief to maintain religious harmony in Bayat Ilir Village from community groupings, including being able to play a facilitative role, an educational role, a representative role, and a technical role. Based on this role, the customary chief has duties and functions that are in line. So it can be concluded that the customary chief is able to create a social atmosphere that is in accordance with the tri harmony (internal religious harmony, inter-religious harmony, and inter-religious harmony with the government).

Keywords: Kelian Adat, Harmony, Religious Community.

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat memiliki banyak sekali perbedaan, di Indonesia perbedaan menjadi suatu hal biasa, negara yang dikenal sebagai Negara kepulauan ini memiliki banyak sekali perbedaan yang beragam seperti ras, suku, budaya, agama kepercayaan dan bahasa (Hakim, 2020). Setiap suku tersebut membawa budaya, tradisi dan bahasa yang menjadi keunikannya, selain itu Indonesia

memiliki bermacam agama, setidaknya ada 6 agama yang diakui secara sah di Indonesia, yaitu: Agama Islam, Agama Hindu, Agama Budha, Agama Katolik, Agama Kristen dan Agama Khonghucu, dari keberagaman ini menjadi implementasi dari prinsip Bhinneka Tunggl Ika (Rangkuti, 2023). Untuk mempertahankan kerukunan dan kedamaian, agama menjadi dasar atas keberadaan masyarakat multikultural, pada penekanannya multikulturalisme berarti pemahaman mengenai kesetaraan ditengah keberagaman dan perbedaan yang ada tanpa mengabaikan hak masing (Wibisono, 2021).

Pada konsep multikulturalisme ada konsep lain yang penting didalamnya yaitu konsep pluralisme, ialah keyakinan kepada perbedaan dalam agama, kepercayaan, pandangan, budaya serta latar belakang merupakan hal yang penting dalam Masyarakat. Pada bentuk pluralisme ini melibatkan koherensi harmoni antar umat beragama agar terciptanya kehidupan masyarakat yang bersahaja dan atas keragama umat berama menciptakan kerukunan umat beragama (Ki, 2023).

Kehidupan beragama pada masyarakat khususnya di Indonesia merupakan hal yang unik namun bisa menimbulkan perselisihan ditengah perbedaan tersebut sehingga perselisihan dapat berubah menjadi konflik bila tidak diselesaikan karena konflik bisa menjadi penguatan ataupun pemecah ketika konflik itu tidak ditanggani dengan baik oleh pihak yang berwenang atas itu. Adanya konflik biasanya dikarenakan adanya perbedaan yang sangat bertolak belakang antar individu ataupun kelompok, untuk kasusnya pernah terjadi di Maluku, konflik maluku ini adalah catatan kelam sejarah yang buruk karena adanya konflik pecah etnis lalu berkembang menjadi sebuah konflik agama, yaitu antara agama Islam dan Kristen (Indrawan & Putri, 2022).

Untuk mewujudkan suatu kerukunan diperlukan para pemimpin Bangsa/Negara atau pemerintah, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat sebagai panutan yang berperan penting dalam mewujudkan ataupun mempertahankan kerukunan (Sasongko, 2020). Kelian Adat adalah tokoh agama Hindu yang selaras dalam upaya mewujudkan serta menjaga kerukunan (Yani, 2023). Perwujudan keberagaman antar agama di Indonesia juga tercemin di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, atau lebih tepatnya bertepat dibagian ujung desa Bayat Ilir yang disebut Trans Bali atau dusun yang ditinggali sebagian besar oleh masyarakat transmigrasi Bali yang terkenal dengan etnis pembawa kepercayaan Hindu.

Dari beberapa penelitian terdahulu (Sianipar et al., 2020), (Ihsan & Nurhayati, 2020), (Santoso et al., 2022), (Maulid, 2022) dan (Hasanah et al., 2023) bahwasannya yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang dimana pada penelitian ini peneliti menjadikan Kelian adat sebagai objek penelitian, sedang penelitian sebelumnya menggunakan Organisasi keagamaan, Pemerintahan dan berbagai tokoh agama dan juga untuk lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bayat Ilir, dimana masih kurangnya penelitian yang berfokus di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, penduduk Sumatera Selatan mempercayai berbagai macam agama dan itu merupakan suatu hal unik untuk dijadikan penelitian, sedangkan pada penelitian sebelumnya banyak berlokasi di luar Sumatera Selatan seperti di Lampung, Bali, Aceh, Kalimantan dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas peneliti memilih topik penelitian ini karena tertarik pada keterlibatan para civil society yaitu Kelian adat dengan isu-isu keagamaan yang akhir-akhir ini terjadi ketidak rukunan baik di Indonesia ataupun di Internasional, apalagi di era globalisasi sekarang sering ditemukan antar umat saling menyerang dengan menjelekan satu sama lain. Dari konflik itulah kerukunan umat beragama jadi sangat penting untuk diwujudkan dan dijaga, oleh karenanya diperlukan para tokoh yang berwenang yaitu Kelian adat sebagai objek yang dipilih untuk menjaga kerukunan dan pada penelitian sebelumnya masih kurang banyak yang membahas seorang tokoh agama Hindu ini terkait dengan perannya dalam menjaga kerukunan yang dapat peneliti eksplorasi lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat lapangan (field research). Dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapang dan juga dengan metode etnografi yang digunakan dapat mengumpulkan informasi tentang bagaimana peran seorang tokoh agama dapat menjaga kerukunan masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, berlokasi di Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia. Objek pada penelitian ini melibatkan beberapa masyarakat yang beragama Islam & Hindu dan Seorang Tokoh agama Hindu (Kelian adat) atau yang sering disebut Kelian adat. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi sumber data primer (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan sumber data sekunder (KBBI, BPS, UUD 1945 Pasal 29 (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan beberapa dari jurnal, buku dan berita). Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan model penelitian Miles dan Huberman. Adapun tahapan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, menyederhanakan dan merangkum data, penyajian data dan penarikan kesimpulan & tindakan awal (Fiantika, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelian Adat dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Kelian Adat memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kelian Adat adalah kelompok yang terdiri dari para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berperan dalam menjaga keharmonisan di antara umat beragama yang berbeda. Mereka berperan sebagai mediator dan penghubung di antara berbagai kelompok agama, terutama di daerah-daerah yang memiliki komunitas beragama yang berbeda. Mereka berperan sebagai mediator, penghubung dan pelaksana program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan di antara umat beragama yang berbeda. Dengan adanya Kelian Adat, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dan rukun, serta mencegah konflik yang mungkin timbul di antara umat beragama.

1. Peran Sebagai Fasilitatif

Peran fasilitatif ialah peran yang memfasilitasi masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi yang tersedia untuk memudahkan proses dengan mengatur, mendukung, membangun dan meningkatkan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Kelian adat sebagai pelaksana peran fasilitatif sudah melaksanakan perannya dan hal tersebut dibenarkan oleh salah satu masyarakat beragama Hindu disana yang mengatakan bahwa peran fasilitatif yang dijalankan oleh Kelian adat benar adanya dan sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya seorang pemimpin adat berperan. Berdasarkan peran Kelian adat dimana Kelian adat sebagai fasilitator seringkali terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat sebagai mediator atau penengah dengan memfasilitasi pertemuan untuk mendiskusikan masalah tersebut. Untuk mencari solusi Kelian adat menggunakan norma adat sebagai pantukan untuk mencari keadilan. Adapun contohnya seperti dalam sengketa pembagian tanah, Kelian adat akan membuat pertemuan untuk pihak yang terlibat sebagai bentuk fasilitas dalam menyelesaikan masalah, lalu Kelian adat akan menjadi penegah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan norma dan aturan adat yang berlaku untuk mencari solusi yang adil sehingga kedua belah pihak merasa puas dan konflik bisa diselesaikan dengan damai, selain itu Kelian adat juga menjadi perencana dan pengatur kegiatan adat seperti dalam upacara pernikahan, Kelian adat bertanggung jawab untuk mengatur seluruh rangkaian acara dan memastikan acara berjalan susuai dengan tradisi.

2. Peran sebagai Edukasional

Peran Edukasional ialah peran yang berhubungan dengan ketrampilan dalam mendidik atau pemberian informasi kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi yang berfokus untuk meningkatkan pengetahuan, ataupun sebagai pendidik yang mampu memberikan keterampilan baru agar bisa diajarkan kembali pada masyarakat. Peran edukasional merujuk pada fungsi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pengajaran dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan. Dalam konteks yang lebih luas, peran edukasional dapat ditemukan dalam berbagai macam lingkupan, seperti di sekolah, tempat kerja, organisasi masyarakat dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. peran edukasional mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dan mengajarkan keterampilan sosial, seperti komunikasi efektif, kerja sama, empati dan manajemen konflik. Adapun peran edukasional berfokus pada proses membantu orang lain untuk belajar, berkembang dan mencapai potensi penuh mereka, yang melibatkan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh Kelian adat mendidik masyarakat mengenai hukum adat dan tata cara penyelesaian sengketa menurut adat, dengan menjelaskan aturan-aturan adat dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam berbagai situasi, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing.

3. Peran sebagai Representatif

Peran Representatif, ialah kemampuan dalam berinteraksi dengan para pihak luar untuk kepentingan atau mewakili suatu kelompok untuk sebuah kepentingan yaitu dalam interaksi yang diakukan menghasilkan informasi, ketrampilan ataupun keahlian, serta terlibat dalam sebuah forum

yang menggunakan media seperti menjadi narasumber untuk diwawancara. Peran representatif seorang Kelian adat mencakup beberapa aspek:

- a. Mewakili Kepentingan Masyarakat Adat
- b. Menjaga dan Menerapkan Adat Istiadat
- c. Menyusun dan Menegakkan Aturan Adat
- d. Mewakili Komunitas dalam Forum Resmi
- e. Fasilitasi Hubungan Antar Generasi
- f. Koordinasi dan Pembangunan

Pada peran representatif ini masih sealur dengan dua peran sebelumnya yaitu peran fasilitatif dan peran edukasional, dilihat dari apa yang dilakukan oleh Kelian adat menjadikannya setiap peran Kelian adat ini masih terhubung satu dengan yang lain.

4. Peran sebagai Teknis

Peran Teknis, ialah kemampuan individu atau kelompok dalam melaksanakan dan mengaplikasikan berbagai teknis dalam menunjang peningkatan masyarakat, yaitu seperti analisis atau penelitian, keahlian dalam menggunakan computer dan kemampuan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan indikator teknis dalam Pengembangan masyarakat dalam berbagai keterampilan teknis untuk membantu masyarakat dapat disimpulkan bahwa peran ini sudah berjalan dengan baik namun ada yang belum dapat dilaksanakan karena Kelian adat belum melakukan peran teknis yang dapat meningkatkan keahlian masyarakat dalam hal teknisi karena terkendala dalam penguasaan keterampilan yang dimiliki oleh Kelian adat sehingga untuk menjadi pihak yang membantu masyarakat dalam penggunaan keterampilan belum dapat melakukannya dengan baik namun untuk hal lain seperti pengatur penyelenggaraan kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kelian adat karena sebagai Kelian adat hal tersebut sudah menjadi perannya sebagai pemimpin kelompok masyarakat agar dapat mengatur penyelenggaraan kegiatan yang ingin dibuat agar dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Pemimpin Kelompok Masyarakat Adat

Adapun fungsi Kelian adat yaitu sebagai perencana yang merencanakan setiap kegiatan dan ritual adat yang akan dilaksanakan, serta sebagai pengambil keputusan yang setiap keputusan harus mengetahui Kelian adat dan Kelian adat juga menjadi pengontrol untuk masyarakat supaya tindakan yang dilakukan tidak melewati batas ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan sebagai pemimpin kelompok masyarakat adat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan/urusan masyarakat dapat disimpulkan bahwa Kelian adat sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai bentuk dari representasi dari peran yang dimiliki dan dengan kerjasama bersama masyarakat adat yang dipimpin. Dengan terlaksananya peran Kelian adat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai tokoh agama hindu, tentu Kelian adat memiliki dampak atas kehadirannya. Berikut dampak dari kehadiran Kelian adat:

1. Dampak Positif

- a. Dengan adanya Kelian adat untuk melestarikan budaya dan tradisi agar selalu terjaga, Kelian adat berperan penting dalam menjaga dan meneruskan adat istiadat, ritual dan tradisi lokal dengan memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan diperlakukan oleh generasi berikutnya.
- b. Selain melestarikan budaya dan tradisi keian adat juga memberikan dampak pada pelestarian lingkungan, banyak Kelian adat memiliki pengetahuan tradisional tentang pelestarian lingkungan. Kelian berperan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam sesuai dengan kearifan lokal.
- c. Dengan adanya Kelian adat Penyelesaian konflik, Kelian adat sering berperan sebagai mediator dalam konflik antar warga. Mereka menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikan perselisihan, yang sering kali lebih diterima oleh masyarakat daripada sistem hukum formal.
- d. Selanjutnya ialah terjadinya keharmonisan sosial pada masyarakat adat, dengan memimpin upacara adat dan memastikan pelaksanaan aturan adat, Kelian adat membantu menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat.
- e. Menjadi representasi masyarakat adat, yaitu Kelian adat menjadi jembatan antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak luar, mewakili kepentingan komunitas mereka dalam berbagai forum.

2. Dampak Negatif

- a. Potensi konflik dengan hukum formal, terkadang keputusan atau praktik adat yang dipimpin oleh Kelian adat bisa bertentangan dengan hukum formal negara, menimbulkan konflik yuridiksi.
- b. Resistensi terhadap perubahan, beberapa Kelian adat terlalu kaku dalam mempertahankan tradisi, menghambat perkembangan atau adaptasi yang diperlukan masyarakat terhadap perubahan zaman.
- c. Ketidaksetaraan gender, dalam beberapa sistem adat, peran Kelian adat didominasi oleh laki-laki, yang bisa menimbulkan isu ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan komunitas.
- d. Potensi penyalahgunaan wewenang seperti posisi kekuasaan lainnya, ada risiko bahwa beberapa Kelian adat mungkin menyalahgunakan wewenang mereka untuk kepentingan pribadi.
- e. Hambatan modernisasi dalam beberapa kasus, kepatuhan yang kuat pada sistem adat bisa menghambat proses modernisasi atau pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat.
- f. Konflik generasi yang bisa terjadi kesenjangan pemahaman antara Kelian adat (yang umumnya dari generasi yang lebih tua) dengan generasi muda, terutama mengenai interpretasi dan relevansi beberapa praktik adat.
- g. Ketergantungan berlebihan, masyarakat adat terlalu bergantung pada Kelian adat untuk pengambilan keputusan, yang bisa menghambat perkembangan inisiatif individu atau partisipasi lebih luas dalam urusan komunitas.
- h. Mewujudkan Kerukunan Yang Menciptakan Tri Kerukunan
- i. Kerukunan diartikan sebagai suatu keadaan yang berada pada keselarasan, kedamaian, ketentraman dan ketenangan tanpa perselisihan, atau dengan kata lain semua pihak berada pada kondisi yang damai satu sama lain, saling bekerjasama, menerima satu sama lain dalam keadaan damai dan tenang. Kehidupan masyarakat Indonsia saling mengormati dan bekerjasama antar pemeluk agama untuk mewujudkan kerukunan menurut Heliarta akan menciptakan Tri Kerukunan umat beragama, ada tiga konsep mengenai konsep tri kerukunan yaitu sebagai berikut:
 1. Toleransi, toleransi adalah nilai dasar dalam Tri Kerukunan yang menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan dan membiarkan keberagaman eksis tanpa mengancam atau mengganggu kedamaian sosial. Dalam konteks agama, toleransi berarti menerima bahwa setiap individu memiliki hak untuk beribadah dan mempraktikkan keyakinannya tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak lain. Pentingnya toleransi juga meliputi penghargaan terhadap ritual dan tradisi keagamaan masing-masing komunitas tanpa memaksakan nilai-nilai tertentu kepada yang lain.
 2. Persaudaraan, Persaudaraan ialah hal yang mengacu pada semangat saling mendukung, bekerja sama dan membangun hubungan yang baik antara umat beragama, dalam poin ini pentingnya membangun rasa solidaritas di antara masyarakat beragama yang berbeda untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, serta melibatkan sikap saling menghargai, membantu sesama dan bersikap adil tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang budaya.
 3. Kerjasama, dalam hal ini Tri Kerukunan merujuk pada upaya bersama antar umat beragama untuk memperkenalkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama, hal ini mencakup kolaborasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kerjasama juga berarti mengatasi perbedaan dan konflik dengan cara yang damai dan menghormati hak asasi.
 4. Konsep tri kerukunan dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis, terutama di antara umat beragama yang berbeda, yang meliputi tiga aspek kerukunan, yaitu:
 - a. **Kerukunan Intern Umat Beragama:** Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang berkaitan dengan kerukunan intern umat beragama di desa Bayat Illir, dapat diambil kesimpulan bahwasan kerukunan intern umat beragama tidak direalisasikan dalam lingkungan masyarakat karena perbedaan ajaran/pendapat dalam kepercayaan Hindu di desa Bayat Illir tidak ada karena masyarakat memiliki pemahaman Hindu yang sama artinya mereka berada pada keadaan untuk menghargai persamaan yang sama dalam kata lain untuk mewujudkan kerukunan pada masyarakat lebih mudah dicapai karena sudah berada pada keimanan, ajaran dan pendapat yang sama untuk itu para masyarakat hanya dituntut untuk menjaga keselarasan dalam menjalin hubungan bermasyarakat,

tetapi walaupun begitu para tokoh agama yaitu Kelian adat dan pemangku agama tetap mengajakan untuk saling menghargai pebedaan jika suatu saat ada perbedaan pemahaman terhadap agama hindu di desa Bayat Ilir.

- b. **Kerukunan Antar Umat Beragama:** Berdasarkan hasil wawancara dengan para masyarakat yang beragama Islam dan Hindu dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Bayat Ilir sudah menyadari bahwa kerukunan merupakan hal yang harus selalu dijaga untuk keberlangsungan hidup yang damai yang dimana menjalani hubungan bermasyarakat harus dapat menghormati dan menjadi kewajiban untuk selalu saling tolong menolong tanpa melihat latar belakang seorang tersebut itu menandakan bahwa masyarakat telah berhasil mewujudkan nilai agama masing-masing dalam membina kerukunan antar umat beragama.
- c. **Kerukunan Antar Umat Beragama Dengan Pemerintah:** Keberhasilan membangun kerukunan didukung oleh masyarakat bersama pemerintah, dimana pemerintah sebagai pemberi arahan dan bimbingan untuk menciptakan suasana yang menggiatkan peran serta masyarakat, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia menuju Indonesia yang damai dan tentram. Berdasarkan dengan indikator kerukunan antar umat beragama dengan pemerintahan yang memuat sub indikator Pemerintah sebagai pemberi arahan dan bimbingan.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diurakan peneliti, maka Peran Kelian Adat dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini: Berdasarkan Indikator Peran yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan, agar rencana yang ditetapkan tidak melenceng, pengelompokan tersebut yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknik. Sesuai dengan Pemimpin Kelompok Masyarakat Adat dalam penyelenggara semua kegiatan/urusian masyarakat adat, Kelian adat memiliki tugas dan fungsi yang sealur dengan empat peran yang dibahas yang tentu saja sudah dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin memberikan arahan dan pengontrolan kepada masyarakat. Berdasarkan dari Indikator Mewujudkan kerukunan yang menciptakan tri kerukunan, terbagi menjadi tiga yaitu: Kerukuna intern umat beragama tidak terealisasikan dalam lingkungan masyarakat karena perbedaan ajaran/pendapat dalam kepercayaan Hindu di desa Bayat Ilir, untuk itu para masyarakat hanya dituntut untuk menjaga keselarasan dalam menjalin hubungan bermasyarakat. Kerukunan antar umat beragama, para masyarakat yang beragama Islam dan Hindu di desa Bayat Ilir didapatkan bahwa masyarakat di desa Bayat Ilir sudah menyadari bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang harus selalu dijaga. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, dalam upayanya masyarakat dan pemerintah sudah berkerjasama dengan semaksimal mungkin untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiantika, R. F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (N. Yuliatri (ed.)). Global Eksekutif Teknologi.https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yXpmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=penelitian+kualitatif&ots=gDWpz8A3M0&sig=CQ4LLVN7I9I_kDbLUMSXTcaAXjU&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian kualitatif&f=false
- Hakim, N. R. (2020). Tantangan Negara Multikultur dan Solusinya. Binus.Ac.Id. <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/tantangan->
- Hasanah, R. K., Aryanti, N. Y., Agustina, A., & Trenggono, N. (2023). Dialektika tokoh agama dalam menjaga kerukunan. Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 9(1), 117. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v9i1.3793>
- Ihsan, A. B., & Nurhayati, C. (2020). AGAMA, NEGARA dan MASYARAKAT: TOKOH AGAMA DI TENGAH POLITIK IDENTITAS WARGA KOTA (Mhoeis (ed.); Cetakan pe). HAJA Mandiri.
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(1), 12. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>

- Ki, M. (2023). Pluralisme Pengertian, Pilar, Manfaat, Bentuk dan Contohnya. Umsu.Ac.Id. <https://umsu.ac.id/berita/pluralisme-pengertian-pilar-manfaat-bentuk-dan-contohnya/>
- Maulid, P. A. N. (2022). Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Tokoh Agama di Kec. Panjang Kota Bandar Lampung).
- Rangkuti, M. (2023). Bhinneka Tunggal Ika: Keberagaman Suku, Agama, Ras dan Antargolongan dalam Satu Kesatuan. Fahum.Umsu.Ac.Id. <https://fahum.umsu.ac.id/bhinneka-tunggal-ika-keberagaman-suku-agama-ras-dan-antargolongan-dalam-satu-kesatuan/>
- Santoso, A. G., Istiawan, D., & Khikmah, L. (2022). Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Intizar, 28(2), 70–84. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i2.14113>
- Sasongko, D. (2020). Pancasila: Nilai Luhur Bangsa dan Pondasi Bangunan NKRI. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13234/Pancasila-Nilai-Luhur-Bangsa-dan-Pondasi-Bangunan-NKRI.html>
- Wibisono, M. Y. (2021). Agama dan Resolusi Konflik. In Unisia (Vol. 28, Issue 58). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art7>
- Yani, I. A. K. F. (2023). FUNGSI KELIAN ADAT PADA MASYARAKAT BALI DI DESA PASAR SUKADANA